

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL - PENGELOLAAN - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KPT 11/HK.03.2/1906/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Dalam rangka efektivitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenhum dan HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kab. Beltim No. 2/HK.03.1/1906/2022.
- Keputusan ini menetapkan tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur, merupakan panduan dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2022.
- Lamp.: 5 hlm.